

**PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PELAYANAN ANGKUTAN ORANG
DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK OLEH
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU TAHUN 2016**

Oleh:

Imaduddin Abulkhoir

Email : imad.4k@gmail.com

Pembimbing: Baskoro Wicaksono, S.IP, M.IP

Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau,
Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas km.12,5 Simp, Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Infrastructure of public transport service for public transportation in the route is a public transportation supporting infrastructure for people having fixed origin and destination, fixed trajectory, and fixed or unscheduled schedule for transportation service of person providing certainty, comfortable and safe with general route. However, the condition of the transportation service infrastructure of the person is still found the existence of the bus stop in the damaged condition so it is not feasible to be used, the limitation of special dismissal signs, the use of terminal terminal for selling that disturb the traffic of public transport service in the route.

The purpose of this research is to know the improvement of infrastructure and supporting factors and the inhibition of public transportation service of people in the trajectory by the Department of Transportation Pekanbaru City in 2016. The research method used qualitative descriptive method with data collection instrument include interview, documentation study related to research purposes.

The results of the study illustrate that the improvement of public transport service infrastructure in the public transportation route by the Department of Transportation Pekanbaru City in 2016 that Pekanbaru City Budgets for service facilities focused on improvement or rehabilitation. However, it is not yet optimal in monitoring or traveling officers to check the condition of the shelters, signs regularly so that damages can be repaired immediately and there are signs that the placement is not strategic or covered trees or cover the view, and terminal land used for traders selling. Supporting factors of human resources in quality and quantity in accordance with the required, structural that has been in accordance with the basic tasks and functions of Dishub Pekanbaru. While the inhibiting factors are budget constraints, user behavior of infrastructure, and not optimal monitoring and coordination with related instansi (SATPOL PP) Pekanbaru in curbing traders who sell on terminal land.

Key Words : Infrastruktur Pelayanan, Angkutan Orang, Pelayanan Angkutan

PENDAHULUAN

Kota Pekanbaru adalah ibukota Provinsi Riau yang memiliki mobilitas penduduk yang cukup tinggi. Hal tersebut, dapat dilihat dari kemacetan yang sering terjadi terutama di jalan-jalan utama. Salah satu penyebab kemacetan tersebut disebabkan oleh semakin banyaknya kendaraan yang berada di jalan tidak seimbang dengan luas jalan yang tersedia.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru ‘lahir’ untuk mengatur dan mengendalikan kemacetan yang terjadi oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Dijelaskan, dioperasikannya angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek didalam Kota Pekanbaru sebagai harapan pemerintah agar masyarakat menggunakan alat transportasi umum tersebut, sebagai penunjang aktifitas sehari-hari, sehingga jumlah kendaraan yang berada di jalan dapat berkurang.

Ketersediaan kendaraan yang layak dan nyaman serta didukung infrastruktur pelayanan yang memadai bagi penumpang, sehingga harapan bersedia untuk menjadi penumpang yang selanjutnya bersedia menjadikan angkutan perkotaan sebagai alat transportasi yang menunjang dalam aktifitas sehari-hari. Berdasarkan ketentuan umum Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 disebutkan trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang (angkutan umum/ angkot, trans metro pekanbaru), dan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.

Selain itu, ditegaskan dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan menyebutkan bahwa pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 harus memenuhi kriteria:

- a. Memiliki rute tetap dan teratur.
- b. Terjadwal, berawal, berakhir, dan menaikkan atau menurunkan penumpang di terminal untuk angkutan antarkota dan lintas batas negara.
- c. Menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan untuk angkutan perkotaan dan pedesaan.

Dilanjutkan dengan ayat (2) yaitu tempat atau infrastruktur yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:

- a. Terminal.
- b. Halte, dan/atau.
- c. Rambu pemberhentian kendaraan bermotor umum.

Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, standar yang harus dipenuhi oleh sebuah terminal yang meliputi; 1) Standar lokasi, diantaranya, terminal terletak pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan yang diperuntukkan bagi pergantian antar moda dan/atau intermoda pada suatu wilayah tertentu dan tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan, kinerja jaringan jalan dan jaringan trayek, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. 2) Standar teknis, meliputi fasilitas utama (jalur keberangkatan, jalur kedatangan), fasilitas penunjang, dan fasilitas umum (toilet, fasilitas telekomunikasi, tempat

istirahat awak kendaraan dan lain sebagainya). 3) Standar fasilitas keselamatan dan keamanan terminal, meliputi terdapat lampu penerangan, pos keamanan, terdapat nomor telepon darurat dan pengaduan, terdapat CCTV pengawas (terminal tipe A, dan lainnya).

Selain terminal yang berfungsi sebagai moda transportasi tempat menaikkan dan menurunkan penumpang kendaraan umum, baik

dalam kota dalam provinsi maupun antar kota antar provinsi, maka terdapat halte yang disediakan sebagai tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang kendaraan umum dengan lintasan-lintasan khusus (trayek khusus) yang ditetapkan dalam suatu kota.

Tabel 1

Jumlah Halte Trans Metro Pekanbaru Tahun 2016

No	Jenis Halte	Jumlah Halte (Buah)
1.	Permanen	61
2.	Semi permanen	129
3.	Portabel	123
Jumlah		313

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2017

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa standar yang harus dipenuhi oleh halte, meliputi panjang halte dipengaruhi oleh jenis kendaraan yang digunakan sebagai bus jalur khusus, bila menggunakan bus besar maka panjang halte yang dianjurkan 18 meter, dan dianjurkan bus sedang dengan jalur khusus, panjang 18 meter, jarak standar antar halte berkisar antara 300 hingga 1000 meter, lebar halte dengan variasi antara 3-5 meter, tinggi permukaan lantai halte adalah 70 cm dari permukaan jalan pada kendaraan bus jalur khusus yang menggunakan bus sedang, dan 110 cm pada kendaraan bus jalur khusus yang menggunakan bus besar.

Fasilitas infrastruktur lainnya, berupa rambu-rambu pemberhentian halte, merupakan fasilitas yang penting dalam memberikan petunjuk dan informasi yang merupakan bagian

pelayanan kepada penumpang dan pengemudi kendaraan. Prinsip rambu-rambu pemberhentian adalah harus terlihat jelas atau tidak menutupi pandangan bagi para penumpang dan pengemudi kendaraan di jalan umum.

Terminal, halte, rambu-rambu pemberhentian sebagai bagian dari infrastruktur pelayanan angkutan orang harus sesuai dengan standar yang memenuhi unsur kelayakan, kenyamanan, keamanan, dan kepastian bagi pengguna jasa layanan kendaraan bermotor umum. Peningkatan infrastruktur tersebut dapat menjadi alasan bagi penumpang untuk tetap atau menjadi pelanggan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek.

Adanya halte dalam kondisi rusak sehingga tidak layak untuk dipergunakan dalam pelayanan pengguna kendaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek.

Tabel 2

Jumlah dan Kondisi Halte Di Kota Pekanbaru Tahun 2016

No	Jenis Halte	Jumlah Halte	Kondisi Halte	Jumlah Halte
1.	Permanen	61	Kaca Pecah/ Kotor/ Kursi Rusak/ Tanpa Atap/ Ilalang	10
2.	Semi permanen	129	Kaca Pecah/ Kotor/ Kursi Rusak/ Tanpa Atap/ Ilalang	6
3.	Portabel	123	Tanpa Atap, Tempa Duduk, dan Dinding	123
Jumlah		313		139

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Data Olahan), 2018.

Dari tabel 2 dapat digambarkan bahwa fasilitas halte masih banyak kondisi halte di Kota Pekanbaru yang belum memberikan rasa nyaman dan layak bagi pengguna jasa angkutan kendaraan umum, seperti adanya halte permanen dan semi permanen dengan kondisi kaca pecah, kotor dan berbau, kursi rusak, tanpa atap, maupun yang ditumbuhi ilalang/rumput, dan kondisi halte portabel tanpa atap, tempat duduk, dan dinding untuk pengguna jasa angkutan menunggu angkutan umum.

Selain itu, masih terbatasnya rambu-rambu pemberhentian khusus pada halte (terdapat sekitar 32 rambu-rambu pemberhentian halte) bagi kendaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum (bus way/ Trans Metro Pekanbaru) dalam trayek bila dibandingkan dengan jumlah halte yang ada sekitar 313 halte.

METODE

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini mengandalkan hasil wawancara antara peneliti dengan informan, dengan pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dalam pemilihan informan pada Dinas Perhubungan dan Ahli, yaitu Kepala Seksi Teknik Sarana Dan Prasarana Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, Kepala Seksi Angkutan Barang, Terminal, Dan Perairan Dinas

Perhubungan Kota Pekanbaru, Anggota Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, dan Akademisi/Ahli. Sedangkan teknik pengambilan. Sedangkan teknik pengambilan informan dari pemilik usaha, mahasiswa, dan menggunakan metode *Snowball Sampling*. Data yang terkumpul melalui teknik pengumpulan data (wawancara, dan studi dokumentasi) kemudian dianalisa dan digambarkan melalui pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.

HASIL

A. Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Tahun 2016

Untuk mendukung pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek diperlukan infrastruktur untuk menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang ditentukan untuk angkutan perkotaan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2019 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru, yaitu berupa, terminal, halte, dan rambu pemberhentian kendaraan bermotor umum.

1. Kondisi Infrastruktur

Infrastruktur pelayanan kendaraan bermotor umum dalam trayek di Kota Pekanbaru perlu mendapat perhatian seperti terminal, halte, dan rambu pemberhentian kendaraan bermotor umum, merupakan infrastruktur pelayanan yang perlu ditingkatkan kondisinya, baik berupa perbaikan, penambahan jumlah, maupun penambahan sarana penunjang keamanan dan kenyamanan bagi

penumpang, sehingga diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat, dan masyarakat dapat berpindah menggunakan alat transportasi umum sebagai penunjang aktifitas sehari-hari dan dapat mengurai kemacetan seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan di jalan umum Kota Pekanbaru

Tabel 1
Jumlah Angkutan Umum Yang Beroperasi Di Kota Pekanbaru

No	Tahun	Oplet (buah)	Bus (buah)	Taxi (buah)
1	2013	912	20	711
2	2014	842	11	761
3	2015	737	11	761

Sumber Data: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 2018.

Tabel 1 menunjukkan terjadi penurunan jumlah oplet yang beroperasi di Kota Pekanbaru yaitu pada tahun 2013 ada sebanyak 912 buah oplet yang beroperasi dan pada tahun 2015 tinggal 737 oplet yang beroperasi di Kota Pekanbaru. Penurunan jumlah oplet ini sama juga yang dialami oleh bus yang beroperasi di Kota Pekanbaru yaitu dari 20 buah bus pada tahun 2013 menjadi 11 buah bus pada tahun 2014 dan tahun 2015.

Untuk itu, kondisi infrastruktur pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek oleh Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru berupa terminal, halte dan

rambu pemberhentian perlu ditingkatkan kondisinya agar memberi kenyamanan bagi masyarakat pengguna pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek angkutan di Kota Pekanbaru.

a. Terminal

Kondisi terminal yang nyaman dan aman dapat menjadi motivasi bagi masyarakat yang menggunakan pelayanan angkutan umum untuk senantiasa menggunakan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam menunjang aktifitas sehari-hari, dan berdampak pada jumlah angkutan umum.

Tabel 2
Nama Terminal dan Tipe Terminal di Kota Pekanbaru Tahun 2016

No	Nama	Tipe	Luas (M ²)	Pengelola
1	Bandar Raya Payung Sekaki	A	80.000	Dishub Pekanbaru
2	Sanapelan (Pasar Kodim)	C	700	Dishub Pekanbaru
3	Pasar Rumbai	C	15.000	Dishub Pekanbaru
4	Terminal Mayang Terurai	C	15.000	Dishub Pekanbaru

Sumber Data: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 2018.

Dari tabel 2 di atas dapat diketahui, Kota Pekanbaru memiliki 4

(empat) buah terminal yang aktif beroperasi dalam pelayanan angkutan

orang pada tahun 2016, dan 1 (satu) terminal yang tidak lagi beroperasi dalam memberikan pelayanan angkutan orang yang berada di Jalan Nangka Kota Pekanbaru. Terminal yang memberikan pelayanan angkutan dengan tipe terminal C sebanyak 3 (tiga) unit dan 1 (satu) unit terminal tipe A yang masih beroperasi sebagai tempat keluar masuknya angkutan umum orang.

Dari hasil penelitian, kondisi infrastruktur pelayanan angkutan orang berupa terminal dari keseluruhan wawancara diatas diketahui bahwasannya, kondisi rambu pemberhentian ada yang tertutup ranting dan daun pohon serta gambarnya sudah kabur. Untuk kondisi halte, beberapa halte dalam kondisi kotor, berbau pesing, serta tiang penyangganya ada yang patah. Sedangkan kondisi terminal, dari tiga terminal dengan tipe C yang ada di Kota Pekanbaru, kesemuanya terletak disebelah pasar sehingga banyak pedagang yang memakai lahan terminal untuk berjualan yang berdampak kepada gangguan kelancaran

perjalanan angkutan. Hal tersebut tentu saja dapat mengganggu fungsi terminal sebagai tempat moda transportasi dimana berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2019, Pasal 82 ayat (6) dan (7) dijelaskan bahwa setiap orang dilarang menjajakan barang dagangan dengan cara mengasong atau melakukan kegiatan usaha didalam terminal penumpang dan/ atau terminal barang dengan mengharapkan imbalan didalam terminal penumpang dan terminal barang, wajib harus mendapat izin tertulis dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

b. Halte

Fasilitas halte adalah tempat pemberhentian kendaraan umum untuk menurunkan dan/atau menaikkan penumpang (Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2019, Pasal 134). Untuk itu, sebagai fasilitas infrastruktur pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek halte harus memberikan kenyamanan, dan keamanan bagi pengguna jasa angkutan umum di Kota Pekanbaru.

Tabel 3
Jumlah dan Kondisi Halte Di Kota Pekanbaru Tahun 2016

No	Jenis Halte	Jumlah Halte	Kondisi Halte	Jumlah Halte
1.	Permanen	61	Kaca Pecah/ Kotor/ Kursi Rusak/ Tanpa Atap/ Ilalang	10
2.	Semi permanen	129	Kaca Pecah/ Kotor/ Kursi Rusak/ Tanpa Atap/ Ilalang	6
3.	Portabel	123	Tanpa Atap, Tempa Duduk, dan Dinding	123
Jumlah		313		139

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Data Olahan), 2018.

Dari tabel 3 diatas dapat dapat dianalisa dan digambarkan bahwa fasilitas halte adalah tempat pemberhentian kendaraan umum untuk menurunkan dan/atau menaikkan penumpang menunjukkan masih

banyak kondisi halte di Kota Pekanbaru yang belum memberikan rasa nyaman bagi pengguna jasa angkutan, seperti adanya halte permanen dan semi permanen dengan kondisi kaca pecah, kotor dan berbau, kursi rusak, tanpa

atap, maupun yang ditumbuhi ilalang/rumput. Sedangkan semua kondisi halte portabel tanpa atap, tempat duduk, dan dinding untuk pengguna jasa angkutan menunggu angkutan umum.

c. Rambu-Rambu Pemberhentian.

Fasilitas pemberhentian kendaraan bermotor umum dalam trayek di Kota Pekanbaru terdiri dari rambu petunjuk dan halte berikut fasilitas pendukungnya. Berikut rambu petunjuk pemberhentian kendaraan bermotor umum pada halte yang di Kota Pekanbaru pada Tahun 2016.

Tabel 4
Kondisi Petunjuk Pemberhentian/ Rambu-Rambu Pada Halte
Di Kota Pekanbaru Tahun 2016

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah halte	313
2	Rambu petunjuk pemberhentian angkutan umum pada halte/ shalter	32

Sumber Data : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru (Data Olahan),, 2018

Dari tabel 4 diatas dapat dapat dianalisa dan diketahui bahwa fasilitas rambu pemberhentian kendaraan umum pada halte dengan kondisi sebagian besar halte atau sebanyak 281 halte belum memiliki rambu petunjuk pemberhentian angkutan umum pada halte/ shalter tersebut.

Dari hasil penelitian digambarkan bahwa bahwa fasilitas rambu-rambu petunjuk pemberhentian angkutan umum di Kota Pekanbaru rambu pemberhentian kendaraan umum pada halte dengan kondisi sebagian besar halte atau sebanyak 281 halte belum memiliki rambu petunjuk pemberhentian angkutan umum pada halte/ shalter tersebut. Selain itu, masih ada penempatannya rambu petunjuk pemberhentian angkutan umum tersebut tidak strategis, seperti tertutup pohon atau menutupi pandangan.

2. Perencanaan.

Perencanaan adalah suatu usaha proses yang rasional dan sistematis dalam menetapkan langkah-langkah kegiatan yang akan dilaksanakan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan perencanaan adalah untuk membantu mencapai tujuan dengan meminimalisasikan resiko

ketidakpastian yang akan terjadi. Manfaat perencanaan adalah untuk memberikan pedoman yang sistematis dan membantu untuk berorientasi ke depan serta penekanan pada tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan yang baik dan sistematis akan menaikkan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru telah beberapa kali mengadakan *hearing* dengan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai salah mitra Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru. Salah satu pembahasan dalam rapat tersebut adalah keluhan dari masyarakat yang diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru mengenai kondisi infrastruktur pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek. Sehingga pada tahun 2016 ditetapkan bahwa dalam Anggaran Penerimaan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru khusus untuk fasilitas pelayanan lebih difokuskan kepada perbaikan atau rehabilitasi, tetapi

dalam anggaran juga ada penambahan jumlah halte.

Selain itu, perencanaan pada fasilitas terminal, bahwa perencanaan infrastruktur pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek pada fasilitas terminal pada tahun 2016 sesuai anggaran yang diajukan pada pemeliharaan gedung atau rehabilitasi/ perbaikan gedung yang kondisi tidak

layak. Rencana kerja pemerintah daerah Kota Pekanbaru menyangkut perencanaan peningkatan infrastruktur pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek tahun 2016 yang tercantum didalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Tahun 2016.

Tabel 5
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekanbaru Menyangkut Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek Tahun 2016

No	Program	Keluaran	Hasil	Anggaran
1.	Pembangunan Halte Bus, Gedung Terminal	Meningkatna Prasarana dan fasilitas LLAJ	Terciptanya Pelayanan yang baik kepada masyarakat	Rp. 205,750,000
2.	Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan, Petugas Perawatan Traffic Light, Pengecatan Kanstin dan Perawatan Rambu, Perangkat Traffic Light, Perawatan Kanstin, Rambu dan Marka Jalan	Perawatan Fasilitas Perhubungan	Prasarana dan Fasilitas LLAJ Terawat Dengan Baik	Rp 3,911,236,703

Sumber : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru, 2018.

Dari tabel 5 di atas dapat diketahui dan digambarkan bahwa perencanaan terhadap pembangunan infrastruktur pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru belum optimal atau pembangunan halte bus, taksi, gedung terminal dengan tujuan Terciptanya Pelayanan yang baik kepada masyarakat dalam perencanaan anggaran sebesar Rp. 205,750,000, sedangkan berdasarkan data pada fasilitas halte saja, tahun 2016 (tabel 3.3) terdapat sebanyak 313 halte dengan kondisi 139 halte mengalami kerusakan berupa Kaca Pecah/ Kotor/

Kursi Rusak/ Tanpa Atap/ Ilalang dan halte portabel dengan kondisi keseluruhan tanpa atap, tempa duduk, dan dinding.

3. Penganggaran.

Peningkatan infrastruktur pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak terlepas dari ketersediaan anggaran atau pendanaan. Dalam menganggarkan sehingga tercantum dalam Anggaran Penerimaan Belanja Daerah (APBD) ada proses yang harus dilalui.

Berdasarkan hasil penelitian penganggaran diprioritaskan pada kebutuhan rehabilitasi/pemeliharaan

sarana dan prasarana perhubungan, petugas perawatan traffic light, dan perawatan rambu, perangkat traffic light, perawatan kanstin, rambu dan marka jalan, sedangkan untuk anggaran pembangunan pembangunan halte bus, dan sarana terminal masih sangat terbatas. Penyusunan anggaran yang dilaksanakan dengan diawali rapat antara mitra kerja komisi IV DPRD Kota Pekanbaru dengan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Setelah dibahas di komisi dan dibawa dalam rapat Badan Anggaran dan disahkan didalam sidang paripurna DPRD. Penganggaran yang diajukan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru pada tahun 2016 yang diajukan banyak perbaikan/ pemeliharaan bus.

4. Program Peningkatan Infrastruktur.

Program peningkatan infrastruktur pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek untuk tempat pemberhentian terminal adalah melakukan perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana di seluruh terminal, penataan kembali atau restrukturisasi kondisi terminal sesuai dengan peruntukannya sehingga terwujud kondisi terminal kerapian dan ketertiban, dan meningkatkan pengawasan sehingga hal-hal yang menyebabkan ketidakrapian dan ketidaktertiban terminal dapat secepatnya diantisipasi.

Berdasarkan hasil penelitian terkait program peningkatan infrastruktur pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek pada fasilitas rambu-rambu pemberhentian, terminal, dan halte dilakukan rehabilitasi, melakukan pergantian rambu-rambu pemberhentian yang sudah tidak layak serta menghilangkan penghalang disekitar rambu-rambu pemberhentian

sehingga rambu-rambu pemberhentian mudah serta bisa dilihat atau terlihat jelas.

B. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Tahun 2016

1. Faktor Pendukung Internal

Berdasarkan hasil penelitian, peningkatan infrastruktur pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru telah didukung sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan gelar akademis.

Selain itu, struktural dalam suatu organisasi terdiri dari bagian-bagian yang memiliki tugas-tugas masing serta diisi oleh orang-orang yang mengerti dan paham akan tugas tersebut. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai pelaksana dan merupakan instansi yang diserahi tanggung jawab oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat telah menyusun struktur jabatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang dimilikinya. Secara struktural Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru diisi oleh sumber daya manusia yang sudah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan, dan memiliki struktural Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru telah disesuaikan dengan tugas-tugas yang menjadi kewenangannya.

2. Faktor Pendukung Eksternal

Faktor pendukung dari masyarakat sebagai penerima pelayanan merupakan faktor yang mendukung dalam kesuksesan tugas pokok dan fungsi dari Dinas

Perhubungan Kota Pekanbaru. Berdasarkan hasil penelitian bahwa masukan masyarakat mengenai kondisi infrastruktur pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek merupakan faktor pendukung. Masukan masyarakat menjadi landasan bagi pemegang kewenangan untuk melakukan hal-hal selanjutnya seperti memperbaiki ataupun mengganti infrastruktur

pelayanan yang rusak, dan mengadakan infrastruktur pelayanan yang masih kurang.

3. Faktor Penghambat Internal

Program peningkatan pelayanan angkutan yang termasuk dalam kegiatan peningkatan infrastruktur pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Tabel 6
Kegiatan Peningkatan Infrastruktur Pelayanan Angkutan Orang Dengan
Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek
Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Tahun 2016

No	Nama Kegiatan	Jumlah Anggaran
1.	Kegiatan penataan tempat-tempat pemberhentian angkutan umum	Rp 1,908,416,750
2.	Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal	Rp 439,086,000
3.	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	Rp 10,013,764,613

Sumber : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru, 2018

Dari tabel 6 menunjukkan jumlah anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan peningkatan infrastruktur pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tahun 2016 cukup besar yaitu senilai 12.361.267.363. Akan tetapi jumlah tersebut masih belum mencukupi untuk memenuhi segala kebutuhan yang diwujudkan dalam program peningkatan pelayanan angkutan sehingga faktor anggaran atau minimnya anggaran pemeliharaan termasuk dalam faktor penghambat dalam peningkatan infrastruktur pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tahun 2016.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian Peningkatan infrastruktur pelayanan angkutan orang dengan kendaraan

bermotor umum dalam trayek oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tahun 2016 berupa fasilitas terminal, halte, rambu pemberhentian kendaraan bermotor umum di Kota Pekanbaru belum berjalan optimal, yaitu :

- a. Fungsi terminal sebagai moda transportasi telah memiliki sarana yang memadai. Namun, kondisi selasar terminal dipakai untuk jualan sehingga mengganggu kenyamanan angkutan umum yang akan keluar masuk terminal.
- b. Halte sebagai fasilitas pengguna jasa angkutan yang berfungsi memberikan rasa nyaman menunggu angkutan umum telah memadai jumlah halte yang dimiliki pemerintah Kota Pekanbaru, dengan lokasi-lokasi halte yang dibutuhkan pengguna jasa angkutan. Namun, belum diiringi dengan program pemeliharaan halte, dimana

masih ditemukan halte dalam kondisi atap bocor, kursi rusak, kotor dan lainnya yang mengganggu kenyamanan pengguna jasa angkutan umum dalam menunggu angkutan umum.

- c. Rambu-rambu pemberhentian sebagai petunjuk pemberhentian (halte berikutnya) sudah dimiliki walaupun masih perlu penambahan dengan jumlah halte yang ada (tidak semua halte memiliki rambu-rambu pemberhentian). Namun perlu ditingkatkan/diperhatikan penempatan strategis atau prinsipnya harus terlihat jelas (tertutup pohon atau menutupi pandangan).

Adapun faktor pendukung peningkatan infrastruktur pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tahun 2016 adalah sumber daya manusia yang secara kualitas dan kuantitas sesuai dengan yang dibutuhkan, struktural yang sudah sesuai tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, dan masukan mengenai kondisi infrastruktur yang berasal dari masyarakat. Sedangkan faktor penghambat peningkatan infrastruktur pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tahun 2016 adalah keterbatasan anggaran, perilaku pengguna infrastruktur, serta sektor usaha informal.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas Salim. 2003. *Manajemen Transportasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Adriansyah. 2015. *Manajemen Transportasi Dalam Kajian Dan Teori*. Jakarta: Universitas Prof. Dr. Moestopo Beragama.

Cahyo Nugroho. 2013. *Aksesibilitas Halte dan Kualitas Pelayanan Trans Jogja Dengan Keputusan Pengguna*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Dwiyanto. Agus, dkk. 2006. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Dwiyanto, Agus. 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Hardiyansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.

Husaini. 2008. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Jermi. 2016. *Layanan Penyediaan Jasa Trans Metro Pekanbaru Oleh Perusahaan Daerah Pembangunan Tahun 2014*. Pekanbaru: Universitas Riau.

Moenir. A.S. 2008. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Muhammad Irfan Januar, dkk. 2013. *Implementasi Fasilitas Halte Transjogja Berbasis Teknologi Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Transportasi Daerah Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

- Muhammad Nur Nasution. 2004. *Manajemen Transportasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Napitupulu. Paimin. 2007. *Pelayanan publik dan Customer Satisfaction*. Bandung: Alumni.
- Ndraha, Taliziduhu. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Parson. Wayne. 2005. *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Prenada Media.
- Patilima Hamid, 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Pratikno. dkk. 2004. *Mengelola Dinamika Politik dan Sumberdaya Daerah*. Yogyakarta: S2 PLOD UGM bekerjasama dengan DEP DAGRI.
- Rudy Hermawan. 2001. *Dasar-Dasar Transportasi*. Bandung: Institut Teknik Bandung.
- Setiyono. Budi. 2007. *Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik: Prinsip-Prinsip Manajemen Pengelolaan Negara Terkini*. Kalam Nusantara dan Universitas Diponegoro, Semarang: Indonesia
- Sinambela, Lijan Poltak, dkk. 2011. *Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Tjandra, W Riawan, dkk. 2005. *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan

Peraturan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Pekanbaru.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 106 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor
56 Tahun 2015 Tentang
Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) Kota
Pekanbaru Tahun 2016.